



BUPATI BANYUWANGI

Banyuwangi, 6 September 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se Kab. Banyuwangi
2. Sdr. Camat se Kab. Banyuwangi

di

BANYUWANGI

SURAT EDARAN

NOMOR : 521/ 1444.1/429.021/2022

**TENTANG
GERAKAN HEMAT ENERGI**

Menindaklanjuti surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor B-230/EK.07/MEM.S/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Pelaksanaan Konservasi Energi di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, disampaikan bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi bahwa pelaksanaan konservasi energy menjadi tanggung jawab Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Sehubungan dengan hal dimaksud, untuk mendukung Gerakan Hemat Energi diharapkan Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkomitmen bersama untuk melaksanakan penghematan energi dalam melaksanakan aktivitas keseharian, baik di kantor maupun di rumah.
2. Menggunakan peralatan dan teknologi yang hemat energi, dengan cara:
 - a. Dalam pengadaan barang agar memilih peralatan pemanfaat energi yang sudah menerapkan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan/atau berlabel tanda hemat energi (Pengondisi Udara (AC), kipas angin, lemari pendingin, televisi dan lain-lain);
 - b. Memasang *Building Automation System* (BAS); dan
 - c. Menggunakan lampu hemat energi dengan memperhatikan Densitas Daya Lampu Maksimum 7,53 Watt/m² sesuai SNI 6197:2020 tentang Konservasi Energi Sistem pencahayaan.

3. Melakukan Manajemen Operasional:
 - a. Mengatur temperatur pengondisi udara (AC) pada suhu 25°C mengacu pada SNI 6390:2020 tentang Konservasi Energi Sistem Tata Udara pada Bangunan Gedung;
 - b. Mematikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir;
 - c. Mencabut stop kontak untuk mematikan arus listrik setelah peralatan elektronik tidak digunakan;
 - d. Mematikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit; dan
 - e. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area (zonasi), sehingga sesuai dengan pemanfaatan ruangan.
4. Memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mengoptimalkan pencahayaan, ventilasi dan vegetasi:
 - a. Memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan;
 - b. Memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC; dan
 - c. Memaksimalkan vegetasi di sekitar bangunan gedung.
5. Para Camat menyampaikan informasi pada poin 1 sampai 4 diatas kepada Lurah/Kades di wilayah Saudara serta masyarakat dengan melibatkan unsur PKK, Babinsa, Bhabinkamtibmas, para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.



IRUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS